

PEMBERHENTIAN DAN PAW PPS

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK : Balrwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr.RIZKI ADI FAUSI dari Panitia Pemungutan Suara(PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak Kab.Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak, KKab. Pangandaran serta dilakukan pergantian antar waktu oleh Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya.

Bahwa berdasarkan surat Nomor: 181 PPK-Cimerak/III/2018 Tentang Pengajuan Pengajuan PAW PPS Desa Limusgede, Kec. Cimerak, Kab.Pangandaran sdr. JEFRI ARDIANA.

Bahwa dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara(PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan. c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor L821, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Lfmttm, SekretarisKomisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor22 Tahren 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progralrr dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KomisiPemilihan Umum/Komisi Independen PemilihanKabupaten I Kota., Pembentukan dan Tata Kerja PanitiaPemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara DalamPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikotadan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 08/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.; 1 Memberhentikan Sdr.RIZKI ADI FAUSI dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak Kab.Pangandaran, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.; 2. sdr. JEFRI ARDIANA menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak. Kab. Pangandaran dalamPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurJawa Barat 2018.; 3. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 9(sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan Juli 2018.; 4. Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam dictum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2018.
- Lampiran 1 halaman.